



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sukardi alias Suka bin H. Lasadi;
2. Tempat lahir : Uloe, Kabupaten Sidrap;
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bahar Bullu alias Bahar bin Bullu;
2. Tempat lahir : Labekkang, Kabupaten Sidrap;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 sampai 18 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Hamdiah T, S.Pd, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUKARDI ALIAS SUKA BIN H. LASADI** dan Terdakwa II **BAHAR BULLU ALIAS BAHAR BIN BULLU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 yaitu Tanpa Hak menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **SUKARDI ALIAS SUKA BIN H. LASADI** dan Terdakwa II **BAHAR BULLU ALIAS BAHAR BIN BULLU** masing masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 1,1240 gram dengan berat netto akhir 1,0959 gram
- simcard IMEI1:863508066462472 IMEI2: 863508066462464
- simcard IMEI : 866471059320412 IMEI 2 : 86647109320404

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna biru
- 1 (satu) unit Hp android merek Oppo warna biru

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakw sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **Sukardi alias Suka Bin H. Lasadi** dan Terdakwa II **Bahar Bullu alias Bahar Bin Bullu** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Darwis Mide dan saksi Gunawan Bin Syamsu selaku petugas Kepolisian Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di tempat kost Jl. Stadion Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud tersebut diatas saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Azrifar Bin H. Zainuddin dan saksi Gunawan Bin Syamsu bersama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendatangi salah satu rumah/tempat kost tersebut untuk melakukan pengintaian.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Azrifar Bin H. Zainuddin dan saksi Gunawan Bin Syamsu bersama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi target dengan memeriksa kamar yang terbuka selanjutnya mengetuk pintu kamar kos yang tertutup kemudian salah satu kamar yang tadinya tertutup tersebut dibuka lalu saksi Asri H. Bin Asnawir bersama saksi Azrifar Bin H. Zainuddin yang berada paling dekat dari kamar / tempat kejadian melihat Terdakwa I Sukardi alias Suka Bin H. Lasadi spontan membuang / melempar sebuah benda ke lantai kamar kos lalu mereka saksi mendapati 1 (satu) sachet berisikan kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu kemudian saksi Azrifar Bin H. Zainuddin langsung mengeledah Terdakwa I mendapati handphone merek VIVO bersama dengan simcardnya lalu saksi Gunawan Bin Syamsu juga ikut masuk ke kamar langsung mengeledah Terdakwa II Bahar Bullu alias Bahar Bin Bullu lalu mendapati handphone merek OPPO beserta simcardnya yang digunakan mereka Terdakwa.

-Selanjutnya saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Azrifar Bin H. Zainuddin dan saksi Gunawan Bin Syamsu bersama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mengintrogasi / bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut di daerah Rappang, awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang dan memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke daerah Rappang, setelah tiba di Rappang Terdakwa I bertanya "jadi di pesan itu barang (barang maksudnya narkotika jenis sabu)" dijawab Terdakwa II "iya" lalu Terdakwa I menghubungi/menelpon Umar (DPO/belum tertangkap) berkata "saya mau pesan barang 1 (satu) gram" di jawab Umar "masuk meki di tempat biasa, (tempat biasa maksudnya sebelah timur pasar Baru) lalu Terdakwa I bertanya lagi "berapa harganya" dijawab Umar harganya "Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu)" setelah Terdakwa I mematikan telponnya, lalu Terdakwa II bertanya "berapa harganya" dijawab Terdakwa I "harganya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu)" dan Terdakwa II mengatakan "kenapa mahal sekali" dijawab Terdakwa I "naik harganya" dan Terdakwa II mengatakan "iya ambil saja" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi sebelah timur Pasar baru Rappang dan pada saat di jalan menuju sebelah timur Pasar baru Rappang, ada panggilan di handphone Terdakwa I (Umar DPO menelpon) selanjutnya Terdakwa II yang menerima panggilan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp tersebut lalu ngobrol, Umar bertanya “maukikah ambil barang” dan Terdakwa II jawab “Iya, berapa harganya” di jawab “harganya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa II mengatakan “kenapa mahal” dan Umar mengatakan “naik barang” kemudian Terdakwa II mengatakan “iya kasi 1 (satu) gram” lalu Umar mengatakan “transfer pale uangnya” kemudian Terdakwa II mengatakan “iya” setelah itu Terdakwa II mengirimkan uang kepada Umar melalui transfer Apk SeaBank ke nomor rekening 506501011219536 An. UMAR sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu), kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di samping pasar baru Rappang, tidak berselang datang Umar seorang diri menggunakan sepeda motor, langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menerima 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari Umar lalu Terdakwa I langsung memasukan kekantong celananya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat kos Terdakwa II di Pangkajene

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3963 / NNF / X / 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani Amd, Dewi S.Farm dan diketahui oleh I. Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1240 gram dengan berat netto akhir 1,0959 gram. dengan nomor barang bukti 9308 / 2022 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine milik saudara SUKARDI Alias SUKA Bin H. LASADI dengan nomor barang bukti 9308 / 2022 / NNF negatif.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3964 / NNF / X / 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani Amd, Dewi S.Farm dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh I. Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine milik saudara BAHAR BULLU Alias BAHAR Bin BULLU dengan nomor barang bukti 9309 / 2022 / NNF negative.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu-shabu) tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **Sukardi alias Suka Bin H. Lasadi** dan Terdakwa II **Bahar Bullu alias Bahar Bin Bullu** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Darwis Mide dan saksi Gunawan Bin Syamsu selaku petugas Kepolisian Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di tempat kost Jl. Stadion Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dijadikan sebagai tempat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud tersebut diatas saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Azrifar Bin H. Zainuddin dan saksi Gunawan Bin Syamsu bersama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendatangi salah satu rumah/tempat kost tersebut untuk melakukan pengintaian.

- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Azrifar Bin H. Zainuddin dan saksi Gunawan Bin Syamsu bersama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap langsung mendatangi target dengan memeriksa kamar yang terbuka selanjutnya mengetuk pintu kamar kos yang tertutup kemudian salah satu kamar yang tadinya tertutup tersebut dibuka lalu saksi Asri H. Bin Asnawir bersama saksi Azrifar Bin H. Zainuddin yang berada paling dekat dari kamar / tempat kejadian melihat Terdakwa I Sukardi alias Suka Bin H. Lasadi spontan membuang / melempar sebuah benda ke lantai kamar kos lalu mereka saksi mendapati 1 (satu) sachet berisikan kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu kemudian saksi Azrifar Bin H. Zainuddin langsung mengeledah Terdakwa I mendapati handphone merek VIVO bersama dengan simcardnya lalu saksi Gunawan Bin Syamsu juga ikut masuk ke kamar langsung mengeledah Terdakwa II Bahar Bullu alias Bahar Bin Bullu lalu mendapati handphone merek OPPO beserta simcardnya yang digunakan mereka Terdakwa.

- Selanjutnya saksi Asri H. Bin Asnawir, saksi Azrifar Bin H. Zainuddin dan saksi Gunawan Bin Syamsu bersama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mengintrogasi / bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut di daerah Rappang, awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang dan memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke daerah Rappang, setelah tiba di Rappang Terdakwa I bertanya "jadi di pesan itu barang (barang maksudnya narkotika jenis sabu)" dijawab Terdakwa II "iya" lalu Terdakwa I menghubungi/menelpon Umar (DPO/belum tertangkap) berkata "saya mau pesan barang 1 (satu) gram" di jawab Umar "masuk meki di tempat biasa, (tempat biasa maksudnya sebelah timur pasar Baru) lalu Terdakwa I bertanya lagi "berapa harganya" dijawab Umar harganya "Rp. 1.150.000,- (satu juta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu)" setelah Terdakwa I mematikan telponnya, lalu Terdakwa II bertanya "berapa harganya" dijawab Terdakwa I "harganya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu)" dan Terdakwa II mengatakan "kenapa mahal sekali" dijawab Terdakwa I "naik harganya" dan Terdakwa II mengatakan "iya ambil saja" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi sebelah timur Pasar baru Rappang dan pada saat di jalan menuju sebelah timur Pasar baru Rappang, ada panggilan di handphone Terdakwa I (Umar DPO menelpon) selanjutnya Terdakwa II yang menerima panggilan Hp tersebut lalu ngobrol, Umar bertanya "maukikah ambil barang" dan Terdakwa II jawab "Iya, berapa harganya" di jawab "harganya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa II mengatakan "kenapa mahal" dan Umar mengatakan "naik barang" kemudian Terdakwa II mengatakan "iya kasi 1 (satu) gram" lalu Umar mengatakan "transfer pale uangnya" kemudian Terdakwa II mengatakan "iya" setelah itu Terdakwa II mengirimkan uang kepada Umar melalui transfer Apk SeaBank ke nomor rekening 506501011219536 An. UMAR sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu), kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di samping pasar baru Rappang, tidak berselang datang Umar seorang diri menggunakan sepeda motor, langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menerima 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari Umar lalu Terdakwa I langsung memasukan kekantong celananya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat kos Terdakwa II di Pangkajene

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3963 / NNF / X / 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani Amd, Dewi S.Farm dan diketahui oleh I. Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1240 gram

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto akhir 1,0959 gram. dengan nomor barang bukti 9308 / 2022 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina

- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine milik saudara SUKARDI Alias SUKA Bin H. LASADI dengan nomor barang bukti 9308 / 2022 / NNF negatif.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3964 / NNF / X / 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani Amd, Dewi S.Farm dan diketahui oleh I. Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine milik saudara BAHAR BULLU Alias BAHAR Bin BULLU dengan nomor barang bukti 9309 / 2022 / NNF negative.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asri H., S.H., bin Hasnawir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di lantai kamar kos setelah dilempar atau dibuang ke lantai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana Terdakwa II;

-Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama tim ke tempat kejadian dan masuk ke salah satu kamar kos. Saksi melihat Terdakwa I membuang suatu benda ke lantai kamar kos yang kemudian diambil dan diketahui bahwa benda tersebut adalah sabu dan Terdakwa II juga berada di dalam kamar kos tersebut, yang oleh karena itu dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II janjian untuk membeli sabu, Terdakwa I menelepon Umar dan memesan sabu dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menuju ke sebelah timur pasar baru rappang dan bertemu dengan Umar. Terdakwa II mentransfer uang miliknya kepada Umar menggunakan aplikasi di handphone Terdakwa II dan Umar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan ke dalam kantong Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kos Terdakwa I;

-Bahwa Para Terdakwa telah membeli sabu kepada Umar lebih dari 5 (lima) kali;

-Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa tetapi belum sempat dikonsumsi dikarenakan telah dilakukan penangkapan;

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Azrifar, S.H., bin H. Zainuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di lantai kamar kos setelah dilempar atau dibuang ke lantai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama tim ke tempat kejadian dan masuk ke salah satu kamar kos. Saksi melihat Terdakwa I membuang suatu benda ke lantai kamar kos yang kemudian diambil dan diketahui bahwa benda tersebut adalah sabu dan Terdakwa II juga berada di dalam kamar kos tersebut, yang oleh karena itu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II janjian untuk membeli sabu, Terdakwa I menelepon Umar dan memesan sabu dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menuju ke sebelah timur pasar baru rappang dan bertemu dengan Umar. Terdakwa II mentransfer uang miliknya kepada Umar menggugurkan aplikasi di handphone Terdakwa II dan Umar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan ke dalam kantong Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kos Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli sabu kepada Umar lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa tetapi belum sempat dikonsumsi dikarenakan telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di lantai kamar kos setelah dilempar atau dibuang ke lantai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli sabu, Terdakwa I menelepon Umar dan memesan sabu dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menuju ke sebelah timur pasar baru rappang dan bertemu dengan Umar. Terdakwa II mentransfer uang miliknya kepada Umar menggunakan aplikasi Seabank di handphone milik Terdakwa II dan Umar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan ke dalam kantong Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kos Terdakwa I dan pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu ke lantai kamar kos;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa II;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah menyiapkan pipet dan Terdakwa II menyiapkan botol aqua sedangkan korek gas disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di lantai kamar kos setelah dilempar oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli sabu, Terdakwa I menelepon Umar dan memesan sabu dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menuju ke sebelah timur pasar baru rappang dan bertemu dengan Umar. Terdakwa II mentransfer uang miliknya kepada Umar menggunakan aplikasi Seabank di handphone milik Terdakwa II dan Umar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan ke dalam kantong Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kos Terdakwa I dan pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu ke lantai kamar kos;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa II;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah menyiapkan pipet dan Terdakwa II menyiapkan botol aqua sedangkan korek gas disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3963/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1240 gram diberi nomor 9307/2022/NNF adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukardi alias Suka bin H. Lasadi diberi nomor 9308/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3964/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Bahar Bullu alias Bahar bin Bullu diberi nomor 9309/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 1,1240 gram dengan berat netto akhir 1,0959 gram;
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru beserta simcardnya IMEI 1 : 863508066462471 IMEI 2 : 863508066462464;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru beserta simcardnya
IMEI 1 : 866471059320412 IMEI 2 : 866471059320404;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Asri dan Saksi Azrifar bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di lantai kamar kos setelah dibuang ke lantai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menelepon Umar dan memesan sabu dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Umar dan Terdakwa II mentransfer uang miliknya kepada Umar menggunakan handphone milik Terdakwa II dan Umar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kos tempat kejadian dan pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu ke lantai kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3963/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1240 gram diberi nomor 9307/2022/NNF adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukardi alias Suka bin H. Lasadi diberi nomor 9308/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3964/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Bahar Bullu alias Bahar bin Bullu diberi nomor 9309/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sukardi alias Suka bin H. Lasadi dan Terdakwa II Bahar Bullu alias Bahar bin Bullu, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan adanya akseptasi sebelum adanya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas adanya penyerahan dari pihak lain;



Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencarikan pembeli atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Stadion, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Asri dan Saksi Azrifar bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di lantai kamar kos setelah dibuang ke lantai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru beserta simcardnya ditemukan di saku celana Terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I menelepon Umar dan memesan sabu dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Umar dan Terdakwa II mentransfer uang miliknya kepada Umar menggunakan handphone milik Terdakwa II dan Umar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kos tempat kejadian dan pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu ke lantai kamar kos;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang memesan sabu kepada Umar yang kemudian Terdakwa II mentransfer uang kepada Umar sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Umar menyerahkan sabu kepada Terdakwa I, menunjukkan bahwa telah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga atas sabu yang telah dijanjikan sebelumnya sehingga sabu tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa yang masuk dalam kategori perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3963/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1240 gram diberi nomor 9307/2022/NNF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukardi alias Suka bin H. Lasadi diberi nomor 9308/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3964/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Bahar Bullu alias Bahar bin Bullu diberi nomor 9309/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Para Terdakwa telah membeli sabu yang mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium tetapi bertujuan untuk dikonsumsi bersama maka Para Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk membeli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Para Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I berkaitan dengan perbuatan atau peran Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur “percobaan” dengan “permufakatan jahat” pembuktiannya bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa sabu dibuang oleh Terdakwa I berasal dari Umar yang dipesan sebelumnya oleh Terdakwa I, yang dibayarkan oleh Terdakwa II dan sabu diterima dari Umar oleh Terdakwa I. Hal ini menunjukkan telah adanya persengkongkolan atau kesepakatan antara Para Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “permufakatan jahat untuk dapat melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terkait bahwa perbuatan Terdakwa yang dikualifikasi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3963/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3964/NNF/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang menunjukkan bahwa hasil urine Para Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, pengkonsumsian sabu akan dilakukan oleh Para Terdakwa itupun hanya berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa sehingga perbuatan terkait penggunaan sabu yang telah dibeli oleh Para Terdakwa belum terwujud, terlebih tidak ada pula barang bukti alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas maupun dalam pertimbangan unsur, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 1,1240 gram dengan berat netto akhir 1,0959 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru beserta simcardnya
IMEI 1 : 863508066462471 IMEI 2 : 863508066462464;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru beserta simcardnya
IMEI 1 : 866471059320412 IMEI 2 : 866471059320404;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukardi alias Suka bin H. Lasadi dan Terdakwa II Bahar Bullu alias Bahar bin Bullu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 1,1240 gram dengan berat netto akhir 1,0959 gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru beserta simcardnya IMEI 1 : 863508066462471 IMEI 2 : 863508066462464;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru beserta simcardnya IMEI 1 : 866471059320412 IMEI 2 : 866471059320404;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H. dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdr